



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS DUMAI
TENTANG
PENGIRIMAN DOKUMEN SURAT TERCATAT**



NOMOR: 2332/ KPN.W4.U2/HK.1.3.1/X/2023

NOMOR: 801/RAP/PENJUALAN/DUM/1023

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2 /10/2023) bertempat di Ruang PT.POS INDONESIA (PERSERO) Kantor Pos Dumai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BAYU SOHO RAHARDJO,S.H** : Selaku Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2457/ DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11 November 2022 yang beralamat di jalan Karimun No 12 , Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **BAHRUL HUSNI** : Jabatan selaku Executive Manager Kantor Pos Dumai Jalan Yos Sudarso No 3 Dumai, mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 juni 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang di buat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Inonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 02/HM.00/PKSN/2023 / Nomor PKS 106/ DIR-5 /0523 tanggal 22 Mei 2023;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan jasa pengiriman dokumen surat tercatat dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan jasa layanan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian kerja sama tentang Pengiriman Dokumen

halaman 1 dari 10

Pihak I Pihak II



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Surat Tercatat selanjutnya disebut "Perjanjian" berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

1. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIPP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik;
2. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya;
3. Kantor Pos Dumai adalah kantor pos yang setara antar tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
4. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan pada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan;
5. Surat adalah bentuk komunikasi tertulis dengan berat sampai dengan 2000 (dua ribu) gram milik PIHAK PERTAMA yang akan dikirimkan kepada pihak yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA;
6. Kiriman adalah dokumen berupa surat panggilan sidang dan/atau surat pemberitahuan putusan beserta dokumen persidangan dengan berat kiriman dimungkinkah lebih dari 2000 (dua ribu) gram yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga melalui PIHAK KEDUA;
7. Pihak Ketiga adalah pihak yang bukan berperkara namun merasa haknya dirugikan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa;
8. Daftar pengantar kiriman adalah daftar yang dibuat PIHAK PERTAMA pada saat penyerahan kiriman;
9. Layanan Sameday adalah layanan pengiriman surat tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+0 dalam jaringan lokal dalam kota;
10. Layanan pos Nextday adalah layanan pengiriman surat tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas;
11. Layana pos Reguler adalah layanan pengiriman surat tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di PIHAK KEDUA;
12. Pick Up Service adalah fasilitas pengambilan/penjemputan kiriman yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjemput kiriman ditempat PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang disepakati Para Pihak;
13. Reporting adalah laporan status pengiriman kiriman yang dikirimkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
14. Dashboard adalah system informasi milik PIHAK KEDUA yang mampu melakukan integrasi data dengan SIP milik PIHAK PERTAMA untuk menyajikan laporan-laporan yang menunjang pengambilan keputusan;
15. Standar waktu penyerahan yang selanjutnya disebut SWP adalah waktu tempuh surat dan paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada penerima, tidak termasuk hari minggu, hari libur lokal dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah;
16. Jaminan ganti rugi adalah jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan kiriman;
17. Bea jaminan ganti rugi adalah sejumlah nilai / besar uang tertentu yang dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang besarnya 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai jaminan ganti rugi untuk kiriman tujuan dalam negeri dan besarnya 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jaminan ganti rugi untuk kiriman

Pihak I Pihak II

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

- tujuan luar negeri;
18. Nilai jaminan ganti rugi adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang disepakati para pihak sebagai harga barang baik berdasarkan harga yang tercantum pada faktur pembelian atau harga yang diakui oleh Pihak PERTAMA yang menjadi dasar pemberian ganti rugi;
 19. Ganti rugi adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA karena keterlambatan, kehilangan atau kerusakan kiriman;
 20. Hari H adalah hari pemrosesan kiriman yang dihitung 1 (satu) hari kerja (termasuk hari sabtu) setelah tanggal pengambilan (pick up service) kiriman PIHAK KEDUA dari tempat PIHAK PERTAMA atau penyerahan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di kantor pos padanan;
 21. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali ditetapkan sebagai hari libur resmi lainnya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 22. Tarif adalah harga yang disepakati oleh para pihak untuk setiap jenis layanan pengiriman surat tercatat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan harus dibayar PIHAK PERTAMA sebagai biaya pengiriman;
 23. Pembayaran adalah proses pelunasan yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada hari yang sama diterimanya kiriman dari PIHAK KEDUA;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pengiriman surat milik PIHAK PERTAMA dari seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan dalam negeri dengan menggunakan layanan produk yaitu:
 - a. Pos Sameday;
 - b. Pos Nextday;
 - c. Pos Reguler;
2. Pengiriman surat milik PIHAK PERTAMA dari seluruh kantor Pengadilan dengan tujuan luar negeri diatur tersendiri sesuai dengan layanan produk yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
3. Layanan tambahan yang disepakati oleh para pihak terdiri dari:
 - a. Pick Up Service
 - b. Reporting/Dashboard;
4. Pengiriman dapat dilakukan di seluruh Instansi Peradilan di bawah Mahkamah Agung se-Indonesia, yaitu:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Peradilan Umum yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - c. Peradilan Agama yang meliputi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah;
 - d. Peradilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer dan;
 - e. Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Kantor Pos Padanan yaitu Kantor Pos yang setara antar tingkat kabupaten/kota dan provinsi yaitu:
 - a. Kantor Pos Cabang Utama (KCU)
 - b. Kantor Pos Cabang (KC)
 - c. Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP)

PASAL 3 SYARAT – SYARAT PENGIRIMAN

1. Semua kiriman PIHAK PERTAMA harus memenuhi syarat – syarat pengiriman yang ditetapkan PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. Kiriman harus dimasukkan sampul atau dikemas sedemikian rupa sehingga mampu melindungi isi kiriman dari kerusakan;
 - b. Mencantumkan logo dan alamat Pengadilan PIHAK PERTAMA pada sampul/kemasan kiriman agar mudah dikenali;
 - c. Mencantumkan kode/tanda untuk dapat mengenal tipe/jenis surat/dokumen dan batas waktu penyampaian kiriman, antara lain:
 1. Kode / tanda surat panggilan, dokumen persidangan dan surat pemberitahuan putusan.
 2. Tanggal batas akhir penyampaian kiriman (due date).
 - d. Menuliskan dengan jelas lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima sesuai dengan surat gugatan, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini;
 - e. Daftar pengantar kiriman dari Pengadilan;
 - f. Mencantumkan jenis layanan yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA;
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai spesifikasi kiriman apabila ada kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/fragile atau rusak).
3. Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.
4. Petugas Pos yang ditunjuk untuk melakukan Pick Up kiriman ke Kantor Pengadilan sesuai jadwal yang disepakati dengan menggunakan daftar pengantar kiriman yang memuat data/informasi antara lain:
 - a. Nomor, nama dan cap dinas PIHAK KEDUA
 - b. Nama dan alamat tujuan, jumlah kiriman dan jenis layanan yang digunakan
 - c. Tanggal penyerahan nama dan tanda tangan petugas PIHAK KEDUA dan nama dan tanda tangan petugas PIHAK PERTAMA
5. Daftar pengantar kiriman dibuat oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing – masing PIHAK;
6. PARA PIHAK menyatakan bahwa daftar pengantar kiriman yang telah ditandatangani oleh petugas PARA PIHAK berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan penagihan biaya pengiriman kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 4
STANDAR WAKTU PENYERAHAN (SWP)

1. SWP akan diperhitungkan 1 (satu) hari kerja (termasuk hari sabtu) setelah tanggal pengambilan (Pick Up Service) kiriman oleh PIHAK KEDUA dari tempat PIHAK PERTAMA atau penyerahan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di kantor pos padanan;

2. SWP untuk setiap jenis layanan dihitung dalam hari kerja sebagai berikut:

| No | Jenis layanan | SWP |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 1. | Pos Sameday | H+0 (pada hari yang sama) |
| 2. | Pos Nextday | H+1 (pada keesokan hari) |
| 3. | Pos Reguler | H+2 sampai dengan maksimal H + 11 |

3. SWP sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA apabila syarat – syarat pengiriman pada Pasal 3 perjanjian ini terpenuhi seluruhnya;
4. Penyerahan kiriman memiliki beberapa ketentuan penyampaian dalam hal penyerahan kepada penerima yaitu,



- a. Batas akhir penyerahan adalah H-3 dari batas akhir tanggal penyampaian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tertera disampul surat;
- b. Penyampaian kiriman surat panggilan dan pemberitahuan putusan pengadilan serta dokumen persidangan dilakukan dengan cara penyampaian langsung (on hand delivery) kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman, namun jika tidak memungkinkan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas.
- c. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila alamat rumah tidak berpenghuni, maka kiriman surat wajib untuk dilakukan pengantaran ditandatangani dan di cap oleh Kelurahan/Desa (bukti penerimaan tersebut di masukan sebagai foto status terkirim).
- d. PIHAK KEDUA melakukan pengantaran kedua kali sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini pada hari yang sama setelah memperhatikan informasi keberadaan pihak yang dituju.
- e. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pengantaran pada hari yang sama sebagaimana huruf d, pengantar dilakukan pada hari berikutnya.
- f. Dalam hal ini tidak bertemu dengan penerima, pengantar terakhir diserahkan kepada lurah/kepala desa (sesuai dengan domisili penerima) dengan mencantumkan keterangan penerimaan secara lengkap ke dalam dashboard.
- g. Dalam hal alamat penerima tidak ditemukan atau yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat pengiriman dan kantor desa dimaksud tidak ada, maka status kiriman dinyatakan gagal antar/retur disertai dengan keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Pemerintah setempat.

PASAL 5 TARIF

1. Tarif Kiriman PIHAK PERTAMA adalah tarif yang disepakati PARA PIHAK sebagai mana terlampir dalam perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perubahan Tarif dalam masa Perjanjian ini masih berlangsung, selanjutnya PIHAK KEDUA memberitahukan perubahan Tarif tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya Tarif.
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Tarif, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban PIHAK PERTAMA yang menyatakan ketidaksetujuannya.

PASAL 6 TATA CARA PENAGIHAN

1. Pembuatan Surat Tagihan Biaya Pengiriman oleh PIHAK KEDUA dilakukan setiap hari oleh Kantor Pos Padanan masing-masing, dilengkapi dengan Resi Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman, dan diserahkan setiap hari kerja pada saat penjemputan kiriman kepada Petugas Pengadilan yang ditunjukkan.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pencocokan anatar Daftar Pengantar Kiriman dengan Resi Kiriman yang diberikan PIHAK KEDUA, selanjutnya melakukan Pembayaran pada hari yang sama sesuai dengan surat tagihan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PELUNASAN TAGIHAN

1. PIHAK PERTAMA melunasi seluruh tagihan dengan cara pemindahan bukuan ke rekening Bank PIHAK KEDUA an. PT Pos Indonesia sesuai dengan masing-masing Kantor Pos Pedanan.

2. Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan tidak diperkenankan untuk dikurangkan dengan perhitungan apapun, baik ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
3. Tagihan dianggap telah dilunasi oleh PIHAK PERTAMA apabila dananya telah efektif masuk ke rekening Bank PIHAK KEDUA an. PT Pos Indonesia sesuai dengan masing-masing Kantor Pos Pedanan dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.
4. PIHAK PERTAMA mengirimkan salinan bukti pelunasan kepada PIHAK KEDUA menggunakan surat elektronik/email kepada Kantor Pos Pedanan PIHAK KEDUA.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Para Pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut

1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran secara tepat waktu dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini.
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. mendapatkan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - b. mendapatkan jasa layanan pengiriman Surat sesuai SWP yang telah disepakati PARA PIHAK pada Pasal 4 Perjanjian ini.
 - c. menerima asese, data dan informasi pengiriman (*dashboard* dan *reporting*).
 - d. mendapatkan ganti rugi dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA, jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian ini.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. melakukan *Pick Up Service* sesuai waktu, tempat dan syarat yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - b. memberikan jasa pengiriman Kiriman sesuai SWP yang telah disepakati PARA PIHAK dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - c. memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama dalam tanggung jawab PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
 - d. memberikan akses, data dan informasi pengiriman (*dashboard* dan *reporting*). Kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. menyerahkan surat penunjukan petugas *Pick Up Service* kepada PIHAK PERTAMA.
4. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. memenuhi syarat-syarat pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. melunasi seluruh pembayaran secara tepat waktu kepada PIHAK KEDUA sebagai mana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini.
 - c. menyerahkan surat penunjukan petugas yang menangani kiriman PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9 GANTI RUGI

1. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA harus didahului dengan pengajuan tertulis pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan kiriman paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sedangkan kehilangan kiriman paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pengiriman.

2. Permintaan ganti rugi oleh PIHAK PERTAMA hanya akan diproses lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK PERTAMA dan pembayaran serta tagihan telah dilunasi seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA.
3. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ditanggung oleh PIHAK KEDUA apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
 - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
 - c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
 - d. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
4. Ganti rugi terhadap PIHAK PERTAMA apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman adalah membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
5. Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara pemindah bukuan (transfer) ke rekening Bank PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026.
2. Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan membuat perjanjian baru.
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan dan terlampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan dan/atau merger dan/atau pengambilan dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan, maka pemenuhan hak PIHAK lainnya yang telah ada sebelumnya wajib didahulukan.

PASAL 11 SOSIALISASI DAN EVALUASI

1. Sosialisasi dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing PIHAK sesuai kebutuhan.
2. Sosialisasi dan evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada penanggungjawab PARA PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali atas pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

1. Untuk setiap korespondensi dan pemberitahuan yang menyangkut Perjanjian PARA

PIHAK sepakat untuk melakukan secara tertulis yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Alamat : Jalan KARIMUN NO 12, Bengkalis

Telepon : 0766 22831

Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

PT POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Dumai

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 3 Kota Dumai

Hp : 0822 8326 9815

Email : 986413847@posindonesia.co.id

2. Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan.
 - b. pada hari dan tanggal yang tercantum pada Buku Terima, apabila dikirim melalui jasa pengirim dokumen milik PIHAK KEDUA
3. Pembatalan/perubahan alamat korespondensi berlaku efektif jika pembatalan / perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut. Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.

**PASAL 13
KERAHASIAAN**



1. Informasi yang dirahasiakan setiap dan seluruh informasi dan data pihak berperkara yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari masing-masing PIHAK dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Masing-masing PIHAK sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selesai untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Persyaratan kerahasiaan yang dinyatakan di atas tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA;
 - b. Informasi diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan.
4. PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam perjanjian ini.
5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun PARA PIHAK akan mengembalikan dan/ atau menghapus seluruh data dan informasi milik PIHAK lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

**PASAL 14
PENRYATAAN DAN JAMINAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

_____ halaman 8 dari 10 _____

Pihak I Pihak II

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

- a. Masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atau kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dengan PARA PIHAK masing-masing menunjukan seorang wakilnya dan mediator yang disetujui oleh PARA PIHAK.
4. Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis.

PASAL 16 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang pemberontakan, ataupun kebijakan pemerintah yang secara langsung memperngaruhi Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya/diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengna melampirkan surat dari memaksa (*force majeure*) yang dialaminya.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak adanya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai keadaan memaksa (*force majeure*)
4. PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) ini akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 17

LAIN-LAIN

1. Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
2. Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur PARA PIHAK dalam suatu perjanjian perubahan (Amandemen) atau tambahan (Adendum) yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK akan menginstruksikan satuan kerja atau unit pelaksanaan teknis di bawahnya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, dibuat rangkap 2 (dua) asli serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
PT POS INDONESIA (Persero)


SEPLUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
4B806AKX620309465
BAHRUL HUSNI
Executive Manager Kantor Cabang Dumai

PIHAK KEDUA,
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO
Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|